

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan pada penelitian ini baik secara teoritis maupun analisis, akhirnya sampailah pada tahap kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, ada beberapa hal yang menurut penulis anggap penting untuk dijadikan suatu konklusi dari pembahasan mengenai tinjauan *bai' muzayyadah* terhadap praktik *bid and run* lelang di group facebook lelang indo gamer, diantaranya yaitu:

1. *bai' muzayyadah* atau lelang adalah sebagai suatu metode penjualan barang dan atau jasa berdasarkan harga penawaran tertinggi. *bai' muzayyadah* (lelang) sepanjang tidak terdapat dalil atau sebab yang mengharamkannya, dan terpenuhi rukun dan syaratnya, maka transaksi *bai' muzayyadah* (lelang) dibolehkan dalam hukum Islam.
2. Dalam praktik jual beli secara lelang online di Group Lelang Indo Gamer terdapat praktik *bid and run* yaitu pembeli yang kabur tidak melakukan pembayaran setelah memenangkan lelang. Praktik *bid and run* ini dapat merugikan salah satu pihak yaitu penjual, yang mana pada dasarnya dalam jual beli tidak boleh merugikan salah satu pihak, dan adanya penghianatan dalam perjanjian lelang.
3. Praktik lelang online dalam Group Lelang Indo Gamer di facebook, rukun dan syarat jual beli lelang tersebut tidak menyalahi aturan syara', akan tetapi ada beberapa oknum yang melakukan praktik Bid and Run yang mana telah dijelaskan bahwa hal tersebut menyalahi

salah satu rukun dan syarat jual beli lelang yaitu dalam shigat akadnya, karena praktek *bid and run* yang dilakukan beberapa oknum tersebut, jelas berkhianat dalam akad perjanjian yang disepakati dalam lelang, dan hal ini pun dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya prinsip *an-taradhin* (keridhaan dua belah pihak yang bertransaksi) dalam jual beli.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis pribadi, maupun bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan para pembaca. Kemudian berdasarkan penelaahan yang telah penulis lakukan secara mendalam, ada beberapa hal yang dapat penulis sampaikan sebagai suatu saran, yaitu:

1. Bagi pemenang lelang di Group Lelang Indo Gamer hendaknya tidak melakukan lagi praktik *bid and run* karena hal itu jelas menyalahi hukum islam dan merupakan tindakan yang merugikan penjual.
2. Bagi penjual hendaknya mengecek terlebih dahulu peserta lelang yang mengikuti pelelangan produk yang dijualnya, dan tidak sembarang menentukan pemenang lelang, supaya meminimalisir terjadinya praktik *bid and run*
3. Bagi Admin Grup Lelang Indo Gamer hendaknya membuat sistem DP di muka terlebih dahulu bagi peserta yang ingin mengikuti lelang, dan mengembalikan uang DP tersebut kepada pelelang yang gagal, serta menuntut pelunasan bagi pemenang lelang.